



PEMBAGIAN WARISAN SAMA RATA (STUDI KONTEN BUYA YAHYA DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE)

Yeni Mafiah¹, Muh. Zuhri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

Koresponden e-mail: yenimafiahaja@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 6-28-2023

Diterima: 7-4-2023

Diterbitkan: 8-19-2023

Keywords:

Equal, inheritance, Youtube

Kata kunci:

Sama rata, warisan,
Youtube

Abstract

The issue of inheritance distribution has often caused debate even since centuries before. This research aims to examine from the perspective of Islamic law the equal division of inheritance. The research method used is a qualitative method with library research and content analysis approach. The result of the research is that basically Islam does not recognise an equal division of inheritance. And Islam has regulated in such detail the division of inheritance, as mentioned in the Quran and Hadith. The Quran is a holy book that is used as the main life guide for Muslims to be obeyed to get peace and peace in life. The Islamic inheritance system is very fair, and fair does not mean the same. Through the Al-Bahjah TV channel, Buya Yahya in his content explains that equal distribution of inheritance is also allowed under certain conditions, namely there must be no belief that the provisions for the distribution of inheritance that have been taught in the Al-Quran are unfair, then the next condition is that it is carried out voluntarily by the party with the larger share of inheritance. Buya Yahya emphasized the importance of following the rules of sharia and maintaining peace in the process of dividing inheritance. To minimize the risks of the world and the hereafter, if the inheritance will be distributed equally, then the settlement can also be done with other alternatives before the heir dies, namely by means of a grant contract or will contract. This research is expected to add broader insights regarding the distribution of inheritance equally.

Abstrak

Masalah pembagian warisan seringkali menimbulkan perdebatan bahkan sejak berabad-abad sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari perspektif hukum Islam tentang pembagian warisan yang sama rata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan analisis konten (content analysis). Hasil penelitiannya adalah bahwa pada dasarnya Islam tidak mengenal pembagian warisan yang sama rata. Dan Islam telah mengatur sedemikian rincinya tentang pembagian harta warisan, sebagaimana telah disebutkan dalam Al Quran dan Hadis. Al Quran merupakan kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup utama umat Islam harus dipenuhi untuk mendapatkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan. Sistem kewarisan Islam sudah sangat adil, dan adil tidaklah berarti sama. Melalui channel Al-Bahjah TV, Buya Yahya dalam kontennya menjelaskan bahwa pembagian warisan secara sama rata juga diperbolehkan dengan syarat tertentu, yakni tidak boleh ada keyakinan bahwa ketentuan pembagian warisan yang telah diajarkan dalam Al-Quran merupakan pembagian yang tidak adil, kemudian syarat selanjutnya yaitu dilakukan secara sukarela oleh pihak yang lebih besar bagian warisnya. Buya Yahya menekankan pentingnya mengikuti aturan syariat dan menjaga damai dalam proses pembagian warisan. Untuk meminimalisir resiko dunia dan akhirat, jika harta peninggalan akan dibagikan secara sama rata, maka penyelesaiannya juga dapat dilakukan dengan alternatif lain sebelum si pewaris meninggal dunia yaitu dilakukan dengan cara akad hibah atau akad wasiat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi mengenai pembagian warisan secara sama rata.

Pendahuluan

Semua manusia sejatinya tercipta oleh Allah SWT dan kelak akan berpulang kepada Sang Pencipta yang ditandai dengan peristiwa kematian, dan bagi yang meninggalkan harta pusaka maka dengan sendirinya pewarisan pun terjadi. Di Indonesia ada beberapa



sistem hukum waris yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan subjek waris, diantaranya yaitu sistem hukum kewarisan Islam (Gustiani & Retno Wulandari, 2020).

Masalah pembagian warisan seringkali menimbulkan perdebatan bahkan sejak berabad-abad sebelumnya. Praktik pembagian warisan dalam banyak kebiasaan dalam masyarakat telah menimbulkan sebagian anggapan bahwa pembagian warisan diskriminatif dan tidak adil, karena tidak memberikan bagian yang menjadi hak anggota keluarga lainnya. Salah satu kebiasaan masyarakat melakukan pembagian warisan dengan cara dibagi sama rata kepada anggota keluarga pewaris dengan alasan hal tersebut adalah pembagian yang adil sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Mereka beranggapan bahwa semua ahli waris harus diperlakukan sama terlepas dari jenis kelamin, struktur keluarga serta urutan kelahiran mereka.

Anggapan lainnya adalah bahwa pembagian yang tidak sama rata dapat menimbulkan konflik dan kebencian dalam keluarga. Ketika seorang saudara menerima lebih banyak daripada yang lain, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan dan kepahitan di antara anggota keluarga, serta dapat menyebabkan kerusakan hubungan yang berkepanjangan dan bahkan mengakibatkan perselisihan hukum. Dan Islam telah mengatur sedemikian rincinya tentang pembagian harta warisan, sebagaimana telah disebutkan pada Al Quran dan juga Hadis.

Pada dasarnya, umat Islam Indonesia berada dibawah tiga sistem hukum yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, dan masing-masing sistem hukum tersebut menerapkan peraturan yang berbeda pula di masyarakat. Sebagai umat Islam, diwajibkan untuk mengikuti aturan Hukum Islam, sebagai komunitas yang hidup di lingkungan adat, maka dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti aturan Hukum Adat, sedangkan sebagai warganegara yang tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, diharuskan untuk tunduk pada aturan yang disebut Undang-Undang (Nilam & Sohrah, 2020).

Saat ini zaman telah banyak berubah, dunia digital dan media sosial menjadi suatu hal yang mau tidak mau harus diikuti perkembangannya jika tidak ingin menjadi orang yang ketinggalan jaman. Youtube merupakan salah satu platform media sosial yang populer dan memungkinkan penggunaanya untuk berbagi serta memperoleh informasi dari video channel. Penggunaan youtube pun sangat mudah diakses dari mana saja dan kapan saja karena tersedia dalam perangkat seluler yang hampir semua orang pasti memilikinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan studi konten terhadap channel Al-Bahjah TV dengan fokus kajian tentang hukum membagi warisan secara rata.

Sebagaimana para ulama yang memiliki karya-karya dalam bentuk kitab, Buya Yahya pun memiliki karya dalam bentuk konten-konten video yang sebagian besar karya nya terdapat dalam channel youtube Al-Bahjah TV dan telah ditonton oleh jutaan pemirsa. Yang artinya pemikiran-pemikiran dan pandangan Buya telah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan hukum Islam di masyarakat. Hal tersebut sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah; pertama, bagaimana isi konten youtube Buya Yahya tentang membagi rata warisan; kedua, bagaimana perspektif hukum Islam tentang pembagian warisan secara sama rata; ketiga, bagaimana analisis konten youtube Buya Yahya tentang cara pembagian warisan yang sama rata.

Dalam rangka membuktikan orisinalitas penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, penelitian ini menyertakan penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian Azka Anwar dan Syamsul Bahri yang berjudul "*Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/Pa-Mdn Tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan hukum tersebut, Hakim memutuskan bahwa perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ijihad Majelis Hakim, terlihat bahwa pembagian harta warisan, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun KHI, bukanlah ketentuan yang mutlak, terutama dalam hal keadilan yang menjadi perhatian. Menurut hukum Islam, pembagian warisan untuk anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Al-Qur'an maka pembagian harus dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan, mengingat laki-laki yang menanggung beban lebih berat daripada perempuan, kecuali para ahli waris sepakat untuk membaginya sama rata. Ketentuan ini dapat dikecualikan dalam keadaan tertentu, yaitu skenario kasuistik. Misalnya, dalam kasus di mana semua ahli waris mencapai kesepakatan untuk menyamakan jumlah hak, maka pembagian yang demikian menjadi diperbolehkan (Azka Anwar, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Ali Khaeri berjudul "*Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon*". Hasil penelitiannya yaitu bahwa masyarakat Desa Ciwaringin membagi harta warisannya dengan cara yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum waris Islam, yaitu membaginya secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Proses ini melibatkan musyawarah anggota keluarga inti dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing penerima warisan. Keterbatasan pemahaman tentang hukum pembagian waris Islam di kalangan masyarakat disebabkan minimnya pengetahuan tentang hukum waris Islam dan sosialisasi yang kurang memadai tentang hal tersebut di masyarakat (Khaeri, 2022).

Penelitian Lili Anggraini dkk yang berjudul "*Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat*". Hasil temuan menunjukkan bahwa pengaruh syariat Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Bungo Taman Agung terabaikan. Hal ini terbukti oleh penelitian yang dilakukan terhadap lima keluarga yang telah membagikan warisan sesuai dengan hukum adat setempat. Pembagian waris laki-laki dan perempuan sesuai hukum Islam yaitu dibagi dengan rasio dua banding satu. Namun, dalam konteks penelitian ini, yang mengkaji pembagian harta warisan pada lima keluarga, terlihat bahwa pembagian itu dilakukan baik secara merata maupun sesuai dengan kesepakatan para ahli waris. Penerapan hukum kewarisan di Desa Bungo tersebut dipengaruhi adanya faktor adat serta faktor kesepakatan antar penerima waris (Anggraini, Najwan, & Amir, 2021).

Dari ketiga penelitian tersebut diatas dapat diketahui bahwa ketiganya mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pembagian warisan yang dilaksanakan secara sama rata serta meninjau dari aspek hukum Islam. Hal tersebut merupakan langkah yang bagus dan menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka melengkapi referensi ilmiah di bidang kewarisan Islam. Akan tetapi dalam penelitian sebelumnya masih belum menyentuh solusi terbaik agar supaya dari permasalahan pembagian warisan yang dibagi secara sama rata tersebut dapat diminimalisir resiko dunia dan akhirat karena tidak dilaksanakan sesuai ketentuan nash yang ada. Sehingga perlu untuk dilakukan kajian komprehensif terkait permasalahan pembagian warisan secara sama rata ini.

Dalam penelitian ini penulis bermaksud melengkapi penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian ini ditemukan solusi dari permasalahan tentang pembagian warisan secara sama rata yang disampaikan oleh Buya Yahya dalam channel youtube Al-

Bahjah TV. Selain itu penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu dengan objek kajian yang berbasis digital dimana objek kajian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Mengingat dalam era digital yang serba maju seperti sekarang, penting bagi umat Islam untuk memanfaatkan teknologi dan mempelajari ilmu melalui dunia digital.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isi konten youtube Buya Yahya dalam channel Al-Bahjah TV tentang pembagian warisan yang sama rata dan mengkajinya dari aspek hukum Islam lalu menganalisis isi konten tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dari apa yang disampaikan oleh Buya Yahya dengan kebijaksanaannya ketika menanggapi persoalan yang diajukan jamaahnya dalam channel youtube Al-Bahjah TV tentang membagi rata warisan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam melakukan penelitiannya penulis mengidentifikasi konten-konten spesifik yang dibagikan oleh channel youtube Al-Bahjah TV yang mana didalamnya Buya Yahya menyampaikan pandangannya terkait dengan pembagian warisan secara sama rata. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh atau mencatat video yang terkait dengan pembagian warisan secara sama rata tersebut dan menyajikannya dalam bentuk transkrip. Kemudian mengidentifikasi argumen utama, poin-poin hukum yang dibahas, penekanan yang diberikan pada aspek kebolehan membagi rata warisan, dan pandangan Buya Yahya terhadap masalah ini. Setelah itu penulis melakukan kajian atas perspektif hukum Islam tentang pembagian warisan secara sama rata. Terakhir penulis menganalisisnya menggunakan metode analisis konten (*content analysis*). Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan sumber-sumber rujukan lain yang berupa buku dan jurnal yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Singkat Buya Yahya

Yahya Zainul Ma'arif Jamzuri adalah nama panjangnya Buya Yahya, dilahirkan pada tanggal 10 Agustus 1973 di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Blitar. Dari SD hingga SMP di Blitar Buya menyelesaikan sekolah formalnya, kemudian melanjutkan SMA di Bangil Pasuruan di Ponpes Darul Lughoh Wa Da'wah. Pendidikan program sarjana serta magisternya di Universitas Al-Ahghaff Hadramaut, Yaman. Lalu menamatkan program Ph.D di American University for Human Sciences California.

Pendidikan non-formalnya bermula dari Madrasah Diniyah AlFalalah Blitar selama delapan tahun di bawah pengasuhan Al-Murobbi KH. Imron Mahbub, mendalami ilmu Al-Qur'an di Blitar kepada Kyai Muhammad Ruba'i Marzuqi, murid KH. M. M. Arwani Kudus, selama delapan tahun, nyantri di Ponpes Darullughoh Wadda'wah Bangil Pasuruan di bawah pengasuhan Al-Murobbi Al-Habib Hasan Bin Ahmad Baharun, dan sembilan tahun di Hadramaut Yaman pada beberapa ulama di Tarim dan Mukalla - Hadramaut Yaman di bawah pengasuhan Al-Murobbi Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun dan Al-Murobbi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Kaf (Syarif, n.d.).

Dalam rangka pemanfaatan ilmunya, Buya Yahya pernah mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Dirasah Islamiyyah di Yaman selama tiga tahun. Saat ini ia menjalani berbagai aktivitas di Indonesia, seperti menjadi pengasuh pada Pondok Pesantren Al-Bahjah, mengisi kajian-kajian keislaman, baik secara offline, maupun secara online, dan menulis beberapa karya tulis, seperti "Indahnya Memahami Perbedaan Para Ulama", "Oase Iman", "Silsilah Fiqih Praktis", "Pilar Agama", dan selainnya. Ajaran dan tulisannya tersebut didasarkan atas paham Ahlussunnah wa al-Jama'ah dan ideologi Asy'ariyah (Syarif, n.d.).

2. Sekilas Tentang Al-Bahjah TV

Al-Bahjah TV merupakan salah satu channel youtube yang menayangkan konten-konten berupa video dan salah satu program tayangannya yang populer yaitu Buya Yahya Menjawab. Dalam program tersebut ditampilkan narasumber utama Buya Yahya saat menjelaskan jawaban-jawaban Buya atas pertanyaan-pertanyaan dari jamaah majelis yang hadir dalam kajian, dan prioritas dari tayangan program ini adalah mengenai dakwah, kajian akidah, syariah, serta akhlak (Oftaviani & Negoro, 2022) Channel ini mempunyai subscriber yang cukup besar yakni mencapai 5,18 juta orang dan tersedia unggahan video sejak awal channel dibuat pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 25 Mei, telah tersedia kurang lebih 13 ribu video. Dari hasil penelusuran di channel youtube Al-Bahjah TV, terdapat sebanyak 120 konten video tayangan program yang berkaitan dengan warisan.

3. Isi Konten Youtube Buya Yahya Tentang Membagi Rata Warisan

Berikut ini adalah transkrip isi konten Buya Yahya yang dikutip secara langsung dari sumbernya yaitu channel youtube Al-Bahjah TV dalam program tayangan “Buya Yahya Menjawab” mengenai membagi rata warisan (Al-Bahjah TV, n.d.).

“Pertanyaan dari Hendra dari Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Bagaimana hukumnya jika harta warisan dibagi secara rata laki-laki maupun perempuan tidak mengikuti hukum Islam?. Buya menjawab, membagi waris itu ada yang utama adalah cara seperti yang disebutkan dalam Alquran Hadis Nabi yang disebut oleh para ulama ahli faraid kalau kakak beradik laki perempuan satu banding dua itu adalah petunjuk dari Allah dan Rasulullah di dalam Alquran, itu adalah syaratnya, kemudian bolehkah jika ada sebuah keluarga ada laki-laki perempuan lalu dibagi rata, hukum bagi rata ini masuk cara bagi yang syar’i juga namanya suluh/damai. Jadi bagi rata itu boleh dengan catatan yang pertama tidak menduga pembagian satu banding dua itu tidak adil. Awas! jangan membagi rata karena kita mengatakan kalau satu banding dua gak adil, jangan berkata begitu. Ingin membagi rata yang pertama harus meyakini yang dikatakan oleh para ulama faraid diambil dari nabi itu adalah pembagian yang paling benar. Yang kedua adalah harus dengan sukarela dari pihak yang lebih besar pihak laki-laki yang merelakan, bukan di paksa, kalau dia laki-laki yang mengatakan, baiklah dek, kak, bagi rata saja, boleh, kalau pihak laki-laki tidak menghendaki, ketahuilah tidak boleh siapapun membagi, karena apa? haknya laki-laki kalau dibagi rata nanti akan berkurang, dan jangan dipaksa dia, paksa halus atau tidak halus. Paksa halus lebih enak. Masa kamu sebagai kakak beradik jadi gak enak itu kakak adik saja kok dibeda-bedakan. Jadi satu banding dua itu syari, anda punya hak untuk mengatakan harus dua. Tapi kelembutan hati kadang bicara beda, sehingga seorang Kakak laki-laki pun akan mengatakan, aku juga sudah punya rumah kok dek, bagi rata saja deh ini sesuatu yang mulia, tapi yang repot itu orang yang menuntut bukan haknya. Perempuan memaksa harus rata kalau tidak rata tidak adil, anda akan diberi keadilan oleh Allah di dunia karena melanggar syariat. Akan menuntut manusia yang melanggar syariat itu, hati-hati kalau ada seseorang mengingkari pembagian waris macam itu ketahuilah Allah yang akan menjauhkan dari rahmat dulu. Karena ingkar dari pada hukum Allah akan mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta’ala, jadi seperti dia, sederhana, yang membagi rata dengan catatan yang pertama tidak boleh meyakini harta pembagian waris selama ini tidak adil, yang kedua adalah harus dari pihak yang lebih banyak bagiannya merelakan terlebih dahulu, dengan rela yang sesungguhnya, baru itu namanya damai atau suluh. Damai saja yuk bagi, bahkan mungkin tidak perlu pakai pembagian, karena punya rumah 3 ya sudahlah saya rumah pinggir sana dan ini,

kadang-kadang beda, misalnya sawah, sukarela boleh-boleh saja, ini hak milik dibagi-bagi, itu sah namanya damai”.

4. Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Secara Sama Rata

Proses peralihan harta pusaka dalam Islam dikenal tiga istilah, yaitu hibah, wasiat dan waris. Hibah merupakan penyerahan harta yang dilakukan secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan dari penerima hibah dan penyerahan dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup (Mardani, 2015). Wasiat merupakan pengalihan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, bisa berbentuk benda ataupun jasa. Warisan merupakan suatu hak yang dapat diserahterimakan untuk tetap berada di tangan ahli waris setelah meninggalnya si pemberi waris (Suma, 2004). Dan disini penulis akan memfokuskan penelitian tentang warisan, khususnya mengenai pembagian warisan secara merata dalam hukum Islam.

Istilah warisan memiliki akar etimologisnya dalam bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *warits yarits*, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata warisan. Hukum waris Islam secara terminologi ialah suatu hukum yang didalamnya terdapat aturan-aturan mengenai peralihan hak kepemilikan harta pusaka (tirkah), serta menetapkan siapa-siapa yang akan mendapatkan hak waris dan besarnya porsi masing-masing. Istilah warisan ini ada akibat terjadinya sebuah peristiwa kematian. Apabila seseorang yang meninggal dunia tersebut mempunyai suatu properti, maka pokok permasalahannya bukan pada peristiwa kematiannya, tetapi pada properti yang ditinggalkannya. Oleh karena itu penting untuk mengetahui siapa saja yang mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan, sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya terlebih dahulu wajib untuk membayar hutang-hutang pewaris apabila ia meninggalkan hutang, setelah itu harta pusaka tersebut baru dapat didistribusikan sesuai dengan bagian masing-masing (Wafdan Ahmad, 2022) Jadi dapat dipahami bahwa kewarisan Islam merupakan proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada para pewaris yang masih hidup, baik berupa harta benda (uang), tanah, maupun segala sesuatu yang berupa hak milik yang sah menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Hadist.

Dalam kaitannya dengan pewarisan, hal ini nampak seperti sederhana dan lumrah menurut kebanyakan orang, ketika terjadi kematian yang terlintas di benak mereka adalah harta warisan. Namun, sebenarnya masalah mengenai cara membagi warisan tidak sesederhana yang dibayangkan, karena tidak sedikit hal yang mesti diperhitungkan supaya tidak menimbulkan permasalahan hukum. Kurang pemahannya para ahli waris terhadap persoalan hukum kewarisan mengakibatkan sering terjadinya ketidakadilan pada saat dilakukannya pembagian harta warisan. Bahkan beberapa masyarakat juga ada yang belum mengenal hukum manakah yang menjadi aturan dalam pembagian harta warisan. Sehingga kerap terjadi kebiasaan yang berkembang di masyarakat bahwa pembagian warisan dilakukan secara sama rata karena mereka menganggap bahwa pembagian secara rata itulah yang adil (Sagala, 2018).

Sistem kewarisan Islam melarang konsentrasi kekayaan di tangan satu individu, dan mengamankan distribusi harta yang adil di antara ahli waris. Pendekatan ini berfungsi untuk menangkal kecenderungan individualisme dalam masalah pembagian warisan (Suliyono, 2020). Terdapat tiga syarat terjadinya pewarisan yaitu: Pertama, adanya yang meninggal dunia (Pewaris). Kedua, ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris dari pewaris tersebut (ahli waris). Dan ketiga, adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 11 menyebutkan “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan umat Islam yang mampu untuk membagikan harta warisan kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Hikmah anak laki-laki menerima dua bagian dikarenakan laki-laki membutuhkan harta sebagai pemenuhan kebutuhannya serta nafkah untuk istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan hanya membutuhkan harta untuk dirinya sendiri. Adapun bila ia sudah menikah maka tanggung jawab nafkah menjadi tanggungan suaminya. Oleh karena itu wajar jika kepadanya diberikan satu bagian (RI, n.d.).

Ketetapan pembagian warisan dua banding satu tidak dapat diartikan sebagai sebuah ketidakadilan terhadap perempuan jika dilihat dari aspek sosiologis, ekonomis, maupun kultur masyarakat setempat. Faktanya, sebagian masyarakat membagi warisan terlebih dahulu dengan cara wasiat atau hibah, karena khawatir anak-anaknya akan merasakan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Bahkan beberapa orang mengutamakan wasiat daripada warisan, karena wasiat lebih potensial untuk menciptakan rasa adil serta lebih efektif dalam pendayagunaan harta untuk membangun hubungan sosial dan kekeluargaan (Rasyid, 2023).

Dalam Al Qur'an juga telah dijelaskan secara rinci mengenai hukum kewarisan tanpa sedikitpun mengesampingkan hak seseorang. Bagian-bagian yang semestinya diterima dijelaskan semua sesuai dengan posisi hubungan nasab terhadap pewaris, baik dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara laki-laki atau perempuan. Adapun mengenai besaran hak yang akan diterima oleh ahli waris dalam hukum Islam digolongkan menjadi tiga kelompok, yang pertama, *ashabul furudh* yaitu mereka yang memiliki bagian tertentu. Artinya ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an (*furudh*) bilangannya yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$; yang kedua *ashabah* yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dengan bilangan tertentu Ia menerima sisa harta warisan setelah *dzawil furudh* menerima bagiannya. Karenanya, *ashabah* memungkinkan menerima seluruh sisa, atau sebagian dari sisa, atau bahkan tidak menerima harta warisan dari pewaris sama sekali karena seluruh bagian warisan sudah habis dibagikan kepada *dzawil furudh*; yang ketiga, *dzawil arham*; yakni bukan termasuk *dzawil furudh* dan *ashabah*. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, *dzawil arham* merupakan kerabat yang memiliki pertalian nasab dengan pewaris tetapi bukan termasuk *dzawil furudh* dan bukan pula *ashabah*, yakni semua kerabat dari garis ibu, dan semua kerabat dari garis ayah terkecuali empat orang perempuan yang bagiannya telah ditentukan dalam Al Qur'an, mereka adalah anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara seibu, dan saudara seayah. Adapun menurut mazhab Sunni, *dzawil arham* yaitu semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris namun tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh *dzawil furudh*. Ketentuan pembagian *dzawil furudh* secara teknis menurut ketentuan hukum kewarisan Islam secara operasional dapat dipahami secara utuh apabila memperhatikan ahli waris *ashabah*. Karena kedua jenis ahli waris ini termasuk dua golongan utama pada sistem kewarisan Islam dimana keduanya saling terkait erat satu sama lain. (Adliyah, 2021).

Hal yang juga penting untuk diingat adalah bahwa warisan dalam Islam memandang hubungan nasab, semakin dekat kekerabatannya maka semakin besar haknya untuk memperoleh warisan. Jadi bukan didasarkan pada status sosial atau

ekonomi. Apabila hukum waris didasarkan pada kenyataan sosial, maka hal itu dapat membawa akibat tunduknya ajaran Islam pada kenyataan sosial yang selalu berubah. Ulama sepakat bahwa pembagian warisan harus tetap mengacu pada Al Quran dan Sunnah. Demikianlah hakikat keadilan dalam konsep Islam mengenai masalah warisan, yakni adil berimbang, bukan adil sama rata. (Luthfan & Kafani Safrul Mufarid, 2022)

5. Analisis Konten Buya Yahya Dalam Channel Youtube Tentang Cara Pembagian Warisan Yang Sama Rata

Transkrip konten Buya Yahya diatas berisi pembahasan mengenai pembagian warisan dalam Islam. Diawali dengan sebuah pertanyaan yang datang dari Hendra asal Cilegon yang menanyakan tentang hukum membagi warisan dengan pembagian yang sama rata di antara laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti syariat Islam. Buya Yahya menerangkan jawabannya bahwa membagi warisan sejatinya harus mengikuti petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Hal tersebut juga disepakati oleh para ulama ahli faraid. Dalam Al-Quran terdapat petunjuk yang sangat terang terkait pembagian warisan tersebut bagi saudara laki-laki dan perempuan, perbandingan pembagian warisannya adalah satu banding dua, dan ini merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul Nya. Dalam konteks ini, Buya mengindikasikan bahwa pada dasarnya membagi warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kemudian Buya menjelaskan tentang kebolehnya jika ada keluarga yang membagi rata warisan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Buya hal tersebut termasuk cara pembagian yang syari juga yaitu disebut *sulh* atau damai. Namun, Buya menekankan bahwa pembagian warisan secara sama rata ini harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, pembagian satu banding dua yang sudah syari ketentuannya sesuai petunjuk Al-Quran tidak boleh dianggap tidak adil. Buya mengajarkan untuk meyakini bahwa pembagian satu banding dua tersebut adalah pembagian yang paling benar dan sangat adil berdasarkan dalil nash dan kesepakatan para ulama ahli faraid. Kedua, pembagian warisan yang sama rata harus dilakukan secara sukarela oleh pihak laki-laki yang lebih besar bagian warisannya. Pembagian warisan secara sama rata tersebut tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya, baik paksaan secara halus maupun paksaan secara kasar. Jika pihak laki-laki tidak merelakan pembagian warisan secara sama rata, maka tidak boleh dipaksa karena haknya akan berkurang. Namun, jika pihak laki-laki yang lebih banyak bagian warisannya tersebut yang mempunyai inisiatif terlebih dahulu terkait pembagian secara sama rata dan dia melakukannya dengan tulus ikhlas, maka hal itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang mulia, bisa jadi motifnya adalah untuk bersedekah dalam rangka mencari ridho Allah. Buya menambahkan bahwa damai atau *sulh* akan tercapai apabila pembagian dilakukan dengan perhitungan yang cermat, dengan mengutamakan prinsip kerelaan bersama, penuh ketulusan dan keikhlasan.

Masih dalam penjelasannya, Buya menyampaikan jika seorang perempuan yang mendapat bagian lebih sedikit dari laki-laki memaksa pembagian warisan secara sama rata dan tidak mengikuti aturan syariat, hal tersebut dianggap melawan hukum Allah. Diingatkan pula oleh Buya bahwa Allah akan memberikan keadilan kepada mereka yang mengikuti syariat-Nya dan orang yang menuntut pembagian waris secara tidak adil dapat mendapatkan musibah dari Allah, jika tidak di dunia maka pasti di akhirat. Walaupun ada kemungkinan pembagian warisan secara rata dengan sukarela adalah yang terbaik dan merupakan tindakan mulia. Namun, jika seseorang mengingkari

pembagian waris seperti yang disebutkan dalam Alquran dan Hadis Nabi, maka Allah akan menjauhkan dari rahmat-Nya.

Pembagian warisan dalam Islam adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial umat Muslim. Hal ini karena pembagian warisan dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan antara keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai pembagian warisan yang harus diikuti oleh umat Muslim. Aturan-aturan pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada Alquran dan Hadis Nabi. Dalam Alquran, Allah SWT memberikan petunjuk mengenai pembagian warisan dalam Surat An-Nisa ayat 11-12, yang menyatakan bahwa bagian warisan untuk laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian warisan untuk perempuan. Sedangkan dalam Hadis Nabi, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan mengenai pembagian warisan, seperti hadis yang menyatakan bahwa jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki akan mendapatkan dua kali lipat dari bagian yang diterima anak perempuan.

Dalam konteks pembagian warisan, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa Islam mengenal istilah faraid, yaitu aturan-aturan yang mengatur pembagian warisan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam. Aturan faraid ini didasarkan pada Alquran dan Hadis Nabi, serta telah dikembangkan oleh para ulama Islam sejak zaman dahulu. Aturan faraid mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan keluarga antara pewaris dan ahli waris. Ahli waris dalam Islam terdiri dari enam kelompok, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Setiap kelompok ahli waris memiliki bagian yang telah ditentukan dalam aturan faraid.(Adliyah, 2021).

Pembagian warisan dalam Islam juga mengenal konsep wasiat, yaitu hak waris untuk menentukan bagaimana harta warisnya akan dibagikan setelah ia meninggal dunia. Namun, wasiat hanya dapat dilakukan untuk bagian warisan yang tidak melebihi sepertiga dari total harta waris. Selain itu, wasiat juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.(Suma, 2004).

Meskipun aturan faraid dalam Islam telah dijelaskan dengan jelas, namun masih terdapat beberapa perdebatan mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perdebatan yang sering muncul adalah mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa orang berpendapat bahwa pembagian warisan yang memberikan bagian yang lebih besar kepada laki-laki adalah tidak adil dan diskriminatif terhadap perempuan. Namun, pandangan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian warisan yang memberikan bagian yang lebih besar kepada laki-laki didasarkan pada pertimbangan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat. Selain itu, pembagian warisan yang sesuai dengan aturan faraid juga memperhitungkan hak-hak ahli waris lainnya, seperti ayah, ibu, suami, dan istri.

Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami aturan-aturan pembagian warisan dalam Islam dengan baik dan menerapkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Selain itu, perlu juga diingat bahwa pembagian warisan dalam Islam bukanlah satu-satunya cara untuk membagi harta warisan. Ada juga cara-cara lain yang dapat dilakukan, seperti wasiat dan hibah. Namun, cara-cara tersebut harus dilakukan dengan cara yang

sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengabaikan hak-hak ahli waris yang telah ditentukan dalam aturan faraid.

Dalam hal pembagian warisan, Islam juga mengenal konsep *sulh* atau damai. Konsep ini mengacu pada cara-cara untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian warisan yang tidak mengikuti aturan faraid. *Sulh* atau damai dapat dilakukan jika semua ahli waris sepakat untuk membagi warisan secara rata atau dengan cara lain yang dianggap adil oleh semua pihak. Namun, *sulh* atau damai hanya dapat dilakukan jika semua ahli waris sepakat. Jika ada ahli waris yang tidak sepakat, maka pembagian warisan harus mengikuti aturan faraid yang telah ditentukan dalam Islam. (Shidiq, 2013).

Dari penjelasan diatas beberapa poin yang perlu digaris bawahi adalah: Pertama, pembagian warisan dalam Islam yang didasarkan pada Alquran dan Hadis merupakan pembagian yang sangat adil, hal tersebut harus benar-benar diyakini oleh semua umat Islam. Kedua, pembagian warisan secara sama rata diperbolehkan karena termasuk jenis pembagian secara *sulh* atau damai. *Sulh* atau damai dapat dilakukan jika semua ahli waris sepakat untuk membagi warisan secara rata atau dengan cara lain yang dianggap adil oleh semua pihak. Ketiga, jika akan dilakukan pembagian warisan secara sama rata maka syaratnya yaitu meyakini poin pertama dan usulan harus datang dari pihak yang menerima bagian warisan yang lebih besar. Keempat, pembagian warisan yang memberikan bagian yang lebih besar kepada laki-laki didasarkan pada pertimbangan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kelima, untuk meminimalisir resiko dunia dan akhirat, jika harta peninggalan akan dibagikan secara sama rata, maka penyelesaiannya juga dapat dilakukan dengan alternatif lain sebelum si pewaris meninggal dunia yaitu dilakukan dengan cara akad hibah atau akad wasiat. Keenam, jika terjadi perselisihan mengenai pembagian warisan maka pembagian warisan harus dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu mengikuti aturan faraid yang telah ditentukan dalam Islam. Ketujuh, hikmah pembagian warisan yang sesuai dengan aturan faraid dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

Simpulan

Islam sudah mengatur tentang pembagian warisan dengan sangat detail, adil dan proporsional sebagaimana yang telah ditentukan kepastiannya di dalam al-Quran. Islam menawarkan solusi lain terhadap pembagian harta pusaka yang akan dibagikan secara sama rata yaitu dengan konsep wasiat dan hibah. Kemudian terkait adat kebiasaan masyarakat yang membagikan warisan secara sama rata hal tersebut menurut sebagian besar ahli faraid diperbolehkan jika ada kesepakatan damai antara ahli waris. Buya Yahya dalam transkrip tersebut menjelaskan bahwa pembagian warisan dalam Islam dapat dilakukan dengan cara yang diutamakan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi, yaitu pembagian satu banding dua antara kakak beradik laki-laki dan perempuan. Namun, pembagian rata juga diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti meyakini keadilan pembagian tersebut dan dilakukan secara sukarela oleh pihak yang lebih besar bagian warisnya. Buya Yahya menekankan pentingnya mengikuti aturan syariat dan menjaga damai dalam proses pembagian warisan. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk memahami aturan-aturan pembagian warisan dalam Islam dengan baik dan menerapkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan aturan faraid secara tepat pada saat membagi warisan, maka dapat berkontribusi dalam

memelihara harmonisasi di antara anggota keluarga serta masyarakat, dan juga dapat menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Daftar Rujukan

- Adliyah, N. (2021). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1). <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>
- AL-Bahjah TV. (n.d.). Diambil 14 Juni 2023, dari <https://www.youtube.com/channel/UC50vyjmknAf3nMvOr37gm1Q>
- Anggraini, L., Najwan, J., & Amir, D. (2021). Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(2). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.13236>
- Azka Anwar, S. B. (2017). Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn tentang Pembagian Warisan sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, 1(2).
- Gustiani, K. F., & Retnowulandari, W. (2020). Bagian Ahli Waris Mawani Dalam Memperoleh Wasiat Wajibah Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/ 2011/Pa-Kbj). *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10452>
- Khaeri, I. A. (2022). Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. *Journal Of Social Research*, 1(10). <https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>
- Luthfan, M. L. A., & Kafani Safrul Mufarid. (2022). Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Justicia Journal*, 11(1). <https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.695>
- Mardani. (2015). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nilam, N., & Sohras, S. (2020). Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa (Studi Perbandingan Antara Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15454>
- Oftaviani, S., & Negro, N. B. (2022). Tingkat Pengetahuan Agama Penonton Tayangan Buya Yahya Menjawab pada Channel Youtube Al-Bahjah TV di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, 9(2). <https://doi.org/10.15408/jpa.v9i2.27295>
- Rasyid, A.-. (2023). Subtansi Hukum Waris Dalam Teks Al-Qur'an Menelaah Konsep Keadilan Waris Dalam Al-Qur'an. *Darussalam*, 24(01). <https://doi.org/10.58791/drs.v24i01.258>
- RI, K. A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2). <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>
- Shidiq, M. A. J. (2013). Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqh Dan Hukum Islam Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Suliyono. (2020). Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Perspektif Islam. *Syar'ie*, 3.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet.1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarif, A. R. U. (n.d.). *Dimensi Toleransi Pesan AL-Quran di Media Sosial Indonesia (Studi Kasus Penafsiran QS al-Kafirun/106: 1-6; QS Yunus/10: 99-100; QS al-An'am/6: 108; dalam Tiga Channel Youtube)*. UI(N Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wafdan Ahmad. (2022). Pandangan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Anak

Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Az-Zawajir*, 3(1).
<https://doi.org/10.57113/jaz.v3i1.138>